



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor: 174/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
TENTANG
PENEMPATAN Sdr. Ahmad Soleh, S.E
SEBAGAI STAF SATUAN PEMERIKSA INTERNAL DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Ahmad Soleh, S.E Sebagai Staf Satuan Pemeriksa Internal di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3670/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Satuan Pemeriksa Internal;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENEMPATAN Sdr. Ahmad Soleh, S.E SEBAGAI STAF SATUAN PEMERIKSA INTERNAL DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 174/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Ahmad Soleh, S.E Sebagai Staf Satuan Pemeriksa Internal di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Ahmad Soleh, S.E Sebagai Staf Satuan Pemeriksa Internal di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 174/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

**Tentang : Penempatan Sdr. Ahmad Soleh, S.E
Sebagai Staf Satuan Pemeriksa Internal
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS STAF SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Satuan Pemeriksa Internal

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit di Satuan Pemeriksa Internal.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mengatur jadwal pemeriksaan yang ditetapkan dan dijadwalkan setiap bulan;
- b) Mengatur langkah-langkah penanganan tugas pemeriksaan;
- c) Melakukan analisa untuk setiap kegiatan agar sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku;
- d) Bertanggung jawab atas sarana pendukung di Satuan Pemeriksa Internal;
- e) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Unit Satuan Pemeriksa Internal secara periodik (harian/mingguan/bulanan);
- f) Menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional di Satuan Pemeriksa Internal maupun eksternal;
- g) Membuat penjelasan lisan atau tertulis untuk Kepala Satuan Pemeriksa Internal selama melakukan kegiatan;
- h) Pemeriksaan secara langsung atas segala bentuk aktivitas operasional (stok medis dan non medis);
- i) Pemeriksaan secara langsung bahwa alur mutasi masuk (in) dan keluar (out) untuk seluruh stok medis (obat, *consumable*), stok umum/ non-medis (ATK) maupun *fixed asset*;
- j) Pemeriksaan terhadap pelayanan di Rumah Sakit;
- k) Menginformasikan temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal untuk segera ditindaklanjuti;

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal;
- b) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- c) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait;
- d) Menyarankan koreksi-koreksi yang diperlukan untuk penyempurnaan kerja dan penghematan biaya.


4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- a. Komite - Komite
- b. Divisi Pelayanan Medik
- c. Divisi Pelayanan Keperawatan
- d. Divisi *Marketing* dan Keuangan
- e. Divisi Umum dan SDM
- f. Unit – Unit

Eksternal

- a) Vendor

Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633